




BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 93 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM (SBU)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 93 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lebih efisien dan efektif, perlu menetapkan Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Unit Kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran OPD selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada OPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/atau indeks satuan biaya keluaran.

BAB II STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 2

SBU APBD Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran dengan tetap mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri yang berlaku.

Pasal 3

SBU APBD Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 01 Juli 2024


BUPATI KONAWE SELATAN,

SERUDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 01 Juli 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,


CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 93

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 93 TAHUN 2024

TANGGAL : 01 Juli 2024

**TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM (SBU) ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

A. SATUAN BIAYA BELANJA HONORARIUM

1. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD), FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) DAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD)

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)				
1.	Pembina	OB	3.500.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Pengarah	OB	3.000.000	
3.	Ketua	OB	2.500.000	
4.	Wakil Ketua	OB	2.000.000	
5.	Sekretaris	OB	1.500.000	
6.	Anggota	OB	1.300.000	
HONORARIUM SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)				
1.	Ketua	OB	1.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Sekretaris	OB	900.000	
3.	Anggota	OB	600.000	
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)				
1.	Pengarah	OB	15.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)
2.	Sekretaris	OB	10.000.000	
3.	Anggota	OB	10.000.000	
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD)				
1.	Ketua	OB	4.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)
2.	Wakil Ketua	OB	3.500.000	
3.	Anggota	OB	3.000.000	

2. HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	4.290.000	PMK Nomor 39 Tahun 2024
2.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	3.690.000	
3.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Miliar s.d. Rp. 750 Miliar	OB	3.390.000	
4.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Miliar s.d. Rp. 500 Miliar	OB	3.080.000	
5.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s.d. Rp. 250 Miliar	OB	2.780.000	
6.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d. Rp. 100 Miliar	OB	2.480.000	
7.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d. Rp. 75 Miliar	OB	2.240.000	
8.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d. Rp. 50 Miliar	OB	1.990.000	
9.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d. Rp. 25 Miliar	OB	1.750.000	
10.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d. Rp. 10 Miliar	OB	1.510.000	

11.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp. 5 Miliar	OB	1.330.000	
12.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d. Rp. 2,5 Miliar	OB	1.150.000	
13.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Miliar	OB	970.000	
14.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	850.000	
15.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	730.000	
16.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	610.000	

3. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD)

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	4.420.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp.1 Triliun	OB	3.620.000	
3.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OB	3.230.000	
4.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	2.830.000	
5.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	2.440.000	
6.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	2.040.000	
7.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	1.780.000	
8.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	1.520.000	
9.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	1.250.000	
10.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	990.000	
11.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	880.000	
12.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2.5 Milyar	OB	770.000	
13.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	660.000	
14.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	570.000	
15.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	480.000	
16.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	400.000	

4. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 1 Triliun	OB	7.370.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OB	6.330.000	
3.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OB	5.810.000	

4.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	5.290.000	
5.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	4.770.000	
6.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	4.250.000	
7.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	3.840.000	
8.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	3.420.000	
9.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	3.010.000	
10.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	2.590.000	
11.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 2.5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	2.280.000	
12.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp1 Milyar s.d. Rp. 2. 5 Milyar	OB	1.970.000	
13.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	1.660.000	
14.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	1.450.000	
15.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	1.250.000	
16.	Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	1.040.000	

Catatan : Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (*satu*) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.

5. HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	3.840.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 triliun	OB	3.160.000	
3.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar s. d. Rp. 750 Milyar	OB	2.810.000	
4.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	2.470.000	
5.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	2.120.000	
6.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	1.780.000	
7.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	1.550.000	
8.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	1.320.000	
9.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	1.090.000	
10.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	860.000	
11.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	770.000	
12.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2.5 Milyar	OB	670.000	
13.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	570.000	

14.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	500.000	
15.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	420.000	
16.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	340.000	

6. HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	2.860.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 triliun	OB	2.350.000	
3.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar s. d. Rp. 750 Milyar	OB	2.090.000	
4.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	1.840.000	
5.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	1.580.000	
6.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	1.330.000	
7.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	1.150.000	
8.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	980.000	
9.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	810.000	
10.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	640.000	
11.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	570.000	
12.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2.5 Milyar	OB	500.000	
13.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	430.000	
14.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	370.000	
15.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	310.000	
16.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	260.000	

Catatan : Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan OPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK OPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.

7. HONORARIUM PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	7.140.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 triliun	OB	6.140.000	
3.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar s. d. Rp. 750 Milyar	OB	5.640.000	
4.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	5.130.000	
5.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	4.630.000	

6.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	4.130.000
7.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	3.720.000
8.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	3.320.000
9.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	2.920.000
10.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	2.520.000
11.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	2.210.000
12.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2.5 Milyar	OB	1.910.000
13.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	1.610.000
14.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	1.410.000
15.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	1.210.000
16.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.010.000

8. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.	
YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH					
1.	Pengarah	OB	1.500.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020	
2.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000		
3.	Ketua	OB	1.000.000		
4.	Wakil ketua	OB	850.000		
5.	Anggota	OB	750.000		
YANG DITETAPKAN OLEH SEKRETARIS DAERAH					
6.	Pengarah	OB	750.000		
7.	Penanggung Jawab	OB	700.000		
8.	Ketua	OB	650.000		
9.	Wakil ketua	OB	600.000		
10.	Anggota	OB	500.000		
	<ul style="list-style-type: none"> • Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas organisasi perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud. • Ketentuan Tim yang dapat diberikan honorarium : <ol style="list-style-type: none"> a. Mempunyai keluaran (<i>output</i>) jelas dan terukur; b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah yaitu dengan mengikutsertakan instansi Pemerintah diluar Pemerintah Daerah yang bersangkutan, untuk tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan antar Organisasi Perangkat Daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. 				

9. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.	
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS					
1.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020	
2.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000		
3.	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000		
4.	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000		
5.	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000		
Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (<i>lima puluh persen</i>) dari honorarium narasumber pembahas.					
6.	Honorarium Moderator	OJ	700.000		
7.	Honorarium Pembawa Acara	OJ	400.000		
HONORARIUM PANITIA					
8.	Penanggung Jawab	OK	450.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020	
9.	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000		
10.	Sekretaris	OK	300.000		
11.	Anggota	OK	300.000		
Untuk jumlah peserta 40 (<i>empat puluh</i>) orang atau lebih jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (<i>sepuluh persen</i>) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (<i>empat puluh</i>) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (<i>empat</i>) orang.					
12.	Paskibraka	Kegiatan	1.500.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Ayat (2)	

10. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website				
1.	Penanggung Jawab	OB	500.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Redaktur	OB	450.000	
3.	Editor	OB	400.000	
4.	Web Admin	OB	350.000	
5.	Web Developer	OB	300.000	
6.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000	
Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah				
1.	Penanggung Jawab	OB	400.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Redaktur	OB	300.000	
3.	Penyunting/Editor	OB	250.000	
4.	Fotografer	OB	180.000	
5.	Desain Grafis	OB	180.000	
6.	Sekretariat	OB	150.000	
7.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000	

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal				
1.	Penanggung Jawab	OB	500.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Redaktur	OB	400.000	
3.	Penyunting/Editor	OB	300.000	
4.	Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000	
5.	Fotografer	OB	180.000	
6.	Desain Grafis	OB	180.000	
7.	Sekretariat	OB	150.000	

11. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN PENULISAN BUTIR SOAL

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
Honorarium Penyelenggara Ujian				
1.	Tingkat Pendidikan Menengah - Pengawas Ujian	OH	270.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Tingkat Pendidikan Dasar - Pengawas Ujian	OH	240.000	
3.	Tingkat Pendidikan Menengah - Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000	
4.	Tingkat Pendidikan Dasar - Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000	
5.	Tingkat Pendidikan Menengah - Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500	
6.	Tingkat Pendidikan Dasar - Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000	
Honorarium Penulisan Butir Soal				
1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000	
3.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000	

12. HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN DAN PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Magister (S2)	OB	2.800.000	PMK Nomor 39 Tahun 2024
2.	Sarjana (S1)	OB	2.600.000	
3.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000	
4.	SLTA atau Setingkat Lainnya	OB	2.100.000	

13. HONORARIUM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Honorarium Bendahara Barang	OB	400.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)
2.	Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah	Tahun	922.200.000	

14. HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK JASA KONSULTANSI/JASA LAINNYA (NON KONSTRUKSI DAN KONSTRUKSI)

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)				
1.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 1 Triliun	OP	3.960.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OP	3.520.000	
3.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OP	3.200.000	
4.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OP	2.880.000	
5.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OP	2.560.000	
6.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OP	2.230.000	
7.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OP	1.990.000	
8.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OP	1.750.000	
9.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OP	1.510.000	
10.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OP	1.270.000	
11.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 2.5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OP	1.090.000	
12.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2.5 Milyar	OP	910.000	
13.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OP	720.000	
14.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OP	600.000	
15.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OP	480.000	
16.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi Di Atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta	OP	450.000	
17.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi s.d. Rp. 50 Juta	OP	450.000	
18.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya s.d. Rp. 100 Juta	OP	450.000	
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Konstruksi)				
1.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 1 Triliun	OP	5.560.000	PERPRES Nomor 33
2.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OP	4.490.000	

3.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OP	4.940.000	Tahun 2020
4.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OP	4.030.000	
5.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OP	3.580.000	
6.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OP	3.130.000	
7.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OP	2.790.000	
8.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OP	2.450.000	
9.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OP	2.120.000	
10.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 5 Milyar s. d. Rp. 10 Milyar	OP	1.780.000	
11.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 2.5 Milyar s.d. 5 Milyar	OP	1.520.000	
12.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2.5 Milyar	OP	1.270.000	
13.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OP	1.020.000	
14.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 200 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OP	850.000	
15.	Nilai Pagu Pengadaan s.d. Rp. 200 Juta	OP	680.000	

15. HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 1 Triliun	OP	5.010.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OP	4.450.000	
3.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OP	4.040.000	
4.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OP	3.640.000	
5.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OP	3.230.000	
6.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OP	2.820.000	
7.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OP	2.520.000	
8.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OP	2.210.000	
9.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OP	1.910.000	
10.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OP	1.600.000	
11.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 2.5 Milyar s. d. Rp. 5 Milyar	OP	1.370.000	
12.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2.5 Milyar	OP	1.140.000	
13.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OP	920.000	
14.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 200 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OP	760.000	
15.	Nilai Pagu Pengadaan Sampai Dengan Rp. 200 Juta	OP	760.000	

16. HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (NON KONSTRUKSI DAN KONSTRUKSI)

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)				
1.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 Triliun	OP	5.010.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OP	4.450.000	
3.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OP	4.040.000	
4.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OP	3.640.000	
5.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OP	3.230.000	
Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)				
1.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya Di Atas Rp. 1 Triliun	OP	3.960.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya Di Atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OP	3.520.000	
3.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya Di Atas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OP	3.200.000	
4.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya Di Atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OP	2.880.000	
5.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya Di Atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OP	2.560.000	
6.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya Di Atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OP	2.230.000	
7.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya Di Atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OP	1.990.000	
8.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya Di Atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OP	1.750.000	
9.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya Di Atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OP	1.510.000	
Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)				
1.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 1 Triliun	OP	5.560.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OP	4.940.000	
3.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OP	4.490.000	
4.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 250 Milyar s. d. Rp. 500 Milyar	OP	4.030.000	
5.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OP	3.580.000	
6.	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	OB	680.000	

Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)			
7.	Kepala	OB	1.000.000
8.	Sekretaris / Staf Pendukung	OB	750.000
<p>Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p> <p>Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.</p>			

17. BELANJA HONORARIUM/JASA

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
TENAGA AHLI				
1.	Honorarium/Jasa Tenaga Ahli	OB/OK/OT/OJ/Sampel/Dosis/Ekor/Orang	4.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)
2.	Jasa Tenaga Ahli	Kegiatan	16.000.000	
HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA				
1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	OK	1.800.000	
DOKTER				
1.	Spesialis	OB	30.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)
2.	Gigi (Sangat Terpencil)	OB	11.000.000	
3.	Gigi (Terpencil)	OB	8.000.000	
4.	Gigi (Pedesaan)	OB	7.000.000	
5.	Gigi (Perkotaan)	OB	5.000.000	
6.	Umum	OB	10.000.000	
7.	Umum (Sangat Terpencil)	OB	11.000.000	
8.	Umum (Terpencil)	OB	8.000.000	
9.	Umum (Pedesaan)	OB	7.000.000	
10.	Umum (Perkotaan)	OB	5.000.000	
11.	Hewan (<i>Veteriner</i>)	OB	5.000.000	
TENAGA KESEHATAN LAINNYA				
12.	Insentif Tenaga Kesehatan UKM	Tahun	177.039.000	
13.	Tenaga Kesehatan	OB/OK/OT	5.500.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)
14.	Apoteker	OB	2.500.000	
15.	Perawat/Penata Anestesi	OB	1.750.000	
16.	Bidan	OB	1.500.000	
17.	Fasilitasi biaya uji Sertifikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	1.500.000	
18.	Tunjangan Risiko Radiologi	OB	1.150.000	
19.	Pengiriman Sampel	OK	500.000	
20.	<i>Packing Spesimen</i>	Sampel	200.000	
TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI				
1.	Honorarium/Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Khusus pada OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	OB	5.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal

2.	Honorarium/Jasa Admin Aplikasi Kementerian (Menginput/Meng-Upload Data pada Aplikasi dari Kementerian Langsung)	OB	3.000.000	3 ayat (2)
3.	Honorarium/Jasa Admin Aplikasi Daerah (Menginput/Meng-Upload Data pada Aplikasi Daerah Kabupaten Konawe Selatan)	OB	1.500.000	
TENAGA APARATUR KELURAHAN				
1.	Pendeta	OB	500.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)
2.	Imam	OB	500.000	
3.	Guru Mengaji	OB	500.000	
4.	Ketua LPM	OB	350.000	
5.	Mangku Adat	OB	350.000	
6.	Kepala Lingkungan	OB	350.000	
7.	Rukun Tetangga (RT)	OB	300.000	
8.	Kader Posyandu	OB	300.000	
TENAGA SOPIR/PENGEMUDI				
1.	Bupati & Wakil Bupati & Ketua DPRD	OB	4.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)
2.	Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah	OB	3.000.000	
3.	Ketua PKK dan Wakil Ketua PPK	OB	3.000.000	
4.	Eselon IIA	OB	3.000.000	
5.	Eselon IIB	OB	2.500.000	
6.	Eselon IIIA/IIIB	OB	2.000.000	
7.	Operasional/Operator	OB	1.800.000	
TENAGA/PETUGAS/OPERATOR PELAYANAN UMUM				
1.	Keamanan	OB	3.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)
2.	Rohaniawan	OK	2.000.000	
3.	Sistem Administrasi Kependudukan	OB	2.000.000	
4.	Pemadam Kebakaran	OB	2.000.000	
5.	Kebersihan	OB	2.000.000	
6.	Operator Komputer	OB	2.000.000	
7.	Administrasi	OB	1.500.000	
8.	Pelayanan Umum	OB	1.500.000	
9.	Pelayanan Arsiparis	OB	1.500.000	
10.	Jasa Tenaga Penanganan Bencana	OB	1.500.000	
11.	Penceramah	OJP	1.000.000	
12.	Kesejahteraan Sosial (TKSK)	OB	500.000	
13.	Pendamping Sosial	OB	250.000	
BELANJA JASA TENAGA LAINNYA				
14.	Kalibrasi	Paket/Unit	160.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)
15.	Pengujian	Sampel	2.800.000	
16.	Penari	Kegiatan	3.000.000	
17.	Pemeliharaan Alat Kesehatan	Tahun	100.000.000	

18. SATUAN BIAYA BELANJA HADIAH

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Kegiatan	10.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)

19. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 275 kva	Unit/Tahun	17.760.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 250 kva	Unit/Tahun	16,790,000	
3.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 200 kva	Unit/Tahun	15.850.000	
4.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 300 kva	Unit/Tahun	20.960.000	
5.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 350 kva	Unit/Tahun	22.960.000	
6.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 450 kva	Unit/Tahun	25.620.000	
7.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 500 kva	Unit/Tahun	31.770.000	
8.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 150 kva	Unit/Tahun	13.260.000	
9.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 175 kva	Unit/Tahun	14.810.000	
10.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 125 kva	Unit/Tahun	10.780.000	
11.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 100 kva	Unit/Tahun	10.150.000	
12.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 75 kva	Unit/Tahun	8.640.000	
13.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset < 50 kva	Unit/Tahun	7.190.000	
PEMELIHARAAN SARANA LAINNYA				
1.	Pemeliharaan PC / Notebook	Unit/Tahun	730.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Pemeliharaan Printer	Unit/Tahun	690.000	
3.	Pemeliharaan AC Split	Unit/Tahun	610.000	
4.	Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya	Unit/Tahun	2.500.000	
5.	Pemeliharaan Alat Kesehatan	Tahun	100.000.000	
6.	Pemeliharaan <i>Excalator</i>	Tahun	200.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Ayat (2)
7.	Pemeliharaan AC	Tahun	150.000.000	
8.	Pemeliharaan Mesin Genset	Tahun	80.000.000	
9.	Pemeliharaan Mesin Air	Tahun	50.000.000	
10.	Pemeliharaan <i>Sound System</i>	Tahun	40.000.000	
11.	Pemeliharaan Aplikasi	Unit	30.000.000	
12.	Pemeliharaan Sarana Kantor	Unit	8.000.000	
13.	Pemeliharaan Mesin Rumpuk	Unit	750.000	
14.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Tahun	300.000.000	

B. SATUAN BIAYA BELANJA *MEDICAL CHECK UP*, DANA PENUNJANG OPERASIONAL DAN BIAYA BELANJA RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, KETUA DPRD, WAKIL DPRD DAN ANGGOTA DPRD

1. SATUAN BIAYA BELANJA *MEDICAL CHECK UP* KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, KETUA DPRD, WAKIL DPRD DAN ANGGOTA DPRD

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	<i>General Check Up</i> dan Pengobatan/Perawatan – Kepala Daerah	Tahun	200.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)
2.	<i>General Check Up</i> dan Pengobatan/Perawatan – Wakil Kepala Daerah	Tahun	150.000.000	
3.	<i>General Check Up</i> – Ketua DPRD	Tahun	10.000.000	
4.	<i>General Check Up</i> – Wakil Ketua DPRD	Tahun	5.000.000	
5.	<i>General Check Up</i> – Anggota DPRD	Tahun	3.000.000	

C. SATUAN BIAYA BELANJA SEWA DAN BIAYA BELANJA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. BELANJA SEWA SARANA & PRASARANA LAINNYA

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Kursi	Buah	5.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)
2.	Tenda	Unit	15.000.000	
3.	Meja	Buah	350.000	
4.	Gedung dan Bangunan	Bulan	3.000.000	
5.	Aula BLK Punggaluku	Per Hari	500.000	
6.	Asrama/Kamar BLK Punggaluku	Per Hari	100.000	
7.	Video Throne	Kegiatan	150.000.000	
8.	Dekorasi	Kegiatan	3.000.000	
9.	Gedung Galery/Booth	Tahun/Unit	39.200.000	
10.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Bulan	2.000.000	
11.	Kapal	Per Hari	4.500.000	
12.	Sewa IP Publik	Bulan	1.500.000	
13.	Sewa Sectigo Positive SSL DV dan Domain Registration	Tahun	500.000	
14.	Belanja Sewa Server	Tahun	67.500.000	
15.	Sound System	Kegiatan	2.500.000	

2. SEWA KENDARAAN

2.1. Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidental

NO.	KOTA	SATUAN	SEWA KENDARAAN		
			RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
1.	Aceh	Per Hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2.	Sumatera Utara	Per Hari	975.000	2.139.000	3.203.000
3.	Riau	Per Hari	978.000	2.606.000	3.908.000
4.	Kepulauan Riau	Per Hari	901.000	2.373.000	3.910.000
5.	Jambi	Per Hari	804.000	3.810.000	4.601.000
6.	Sumatera Barat	Per Hari	783.000	2.124.000	3.409.000
7.	Sumatera Selatan	Per Hari	1.212.000	2.200.000	4.097.000
8.	Lampung	Per Hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9.	Bengkulu	Per Hari	777.000	3.810.000	5.159.000
10.	Bangka Belitung	Per Hari	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11.	Banten	Per Hari	777.000	2.512.000	3.666.000
12.	Jawa Barat	Per Hari	932.000	2.563.000	3.403.000
13.	DKI Jakarta	Per Hari	911.000	2.221.000	3.439.000
14.	Jawa Tengah	Per Hari	1.016.000	2.206.000	4.237.000
15.	D.I. Yogyakarta	Per Hari	905.000	2.207.000	3.565.000

16.	Jawa Timur	Per Hari	966.000	2.446.000	3.222.000
17.	Bali	Per Hari	925.000	2.658.000	3.536.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Per Hari	882.000	2.532.000	3.369.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per Hari	857.000	2.548.000	3.468.000
20.	Kalimantan Barat	Per Hari	868.000	2.611.000	3.644.000
21.	Kalimantan Tengah	Per Hari	1.177.000	3.716.000	5.573.000
22.	Kalimantan Selatan	Per Hari	778.000	2.630.000	3.452.000
23.	Kalimantan Timur	Per Hari	1.100.000	2.750.000	3.863.000
24.	Kalimantan Utara	Per Hari	1.100.000	2.713.000	3.863.000
25.	Sulawesi Utara	Per Hari	956.000	2.205.000	3.722.000
26.	Gorontalo	Per Hari	792.000	2.086.000	3.230.000
27.	Sulawesi Barat	Per Hari	772.000	2.464.000	3.282.000
28.	Sulawesi Selatan	Per Hari	796.000	2.708.000	3.434.000
29.	Sulawesi Tengah	Per Hari	824.000	2.422.000	3.369.000
30.	Sulawesi Tenggara	Per Hari	839.000	2.609.000	3.433.000
31.	Maluku	Per Hari	947.000	2.872.000	4.021.000
32.	Maluku Utara	Per Hari	965.000	3.013.000	4.170.000
33.	Papua	Per Hari	1.107.000	4.082.000	5.248.000
34.	Papua Barat	Per Hari	1.059.000	3.499.000	4.547.000

2.2. Kendaraan Operasional Pejabat

NO.	KOTA	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Aceh	Per Bulan	4.638.000	PMK Nomor 39 Tahun 2024
2.	Sumatera Utara	Per Bulan	3.203.000	
3.	Riau	Per Bulan	3.908.000	
4.	Kepulauan Riau	Per Bulan	3.910.000	
5.	Jambi	Per Bulan	4.601.000	
6.	Sumatera Barat	Per Bulan	3.409.000	
7.	Sumatera Selatan	Per Bulan	4.097.000	
8.	Lampung	Per Bulan	5.052.000	
9.	Bengkulu	Per Bulan	5.159.000	
10.	Bangka Belitung	Per Bulan	4.273.000	
11.	Banten	Per Bulan	3.666.000	
12.	Jawa Barat	Per Bulan	3.403.000	
13.	DKI Jakarta	Per Bulan	3.439.000	
14.	Jawa Tengah	Per Bulan	4.237.000	
15.	D.I. Yogyakarta	Per Bulan	3.565.000	
16.	Jawa Timur	Per Bulan	3.222.000	
17.	Bali	Per Bulan	3.536.000	
18.	Nusa Tenggara Barat	Per Bulan	3.369.000	
19.	Nusa Tenggara Timur	Per Bulan	3.468.000	
20.	Kalimantan Barat	Per Bulan	3.644.000	
21.	Kalimantan Tengah	Per Bulan	5.573.000	
22.	Kalimantan Timur	Per Bulan	3.863.000	
23.	Kalimantan Utara	Per Bulan	3.863.000	
24.	Sulawesi Utara	Per Bulan	3.722.000	
25.	Gorontalo	Per Bulan	3.230.000	
26.	Sulawesi Barat	Per Bulan	3.282.000	
27.	Sulawesi Selatan	Per Bulan	3.434.000	
28.	Sulawesi Tengah	Per Bulan	3.369.000	
29.	Sulawesi Tenggara	Per Bulan	3.433.000	
30.	Maluku	Per Bulan	4.021.000	
31.	Maluku Utara	Per Bulan	4.170.000	
32.	Papua	Per Bulan	5.248.000	
33.	Papua Barat	Per Bulan	4.547.000	
34.	Kalimantan Selatan	Per Bulan	3.452.000	

2.3. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Pick Up	Per Bulan	6.900.000	PMK Nomor 39 Tahun 2024
2.	Minibus	Per Bulan	6.380.000	
3.	Double Gardan	Per Bulan	15.900.000	

3. KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.	
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I DAN ESELON II					
1.	Fullboard	OP	1.171.000	PMK Nomor 39 Tahun 2024	
2.	Fullday	OP	604.000		
3.	Halfday	OP	475.000		
SETINGKAT ESELON III KE BAWAH					
4.	Fullboard	OP	869.000		
5.	Fullday	OP	369.000		
6.	Halfday	OP	309.000		

D. SATUAN BIAYA BELANJA MAKANAN MINUMAN DAN LEMBUR

1. SATUAN BIAYA BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Belanja Logistik - Bupati	Bulan	125.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)
2.	Belanja Logistik - Wakil Bupati	Bulan	90.000.000	
3.	Belanja Logistik - Sekretaris Daerah	Bulan	75.000.000	
4.	Makanan Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	OK	25.000	
5.	Biaya Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggaraan Pelatihan	OH	350.000	
6.	Biaya Makan Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara	OK	110.000	PMK Nomor 39 Tahun 2024
7.	Biaya Makan Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara (<i>Snack</i>)	OK	49.000	
8.	Biaya Makan Rapat Biasa	OK	42.000	
9.	Biaya Makan Rapat Biasa (<i>Snack</i>)	OK	20.000	
10.	Makanan untuk <i>Rescue Team</i>	OK	41.000	
11.	Makanan untuk Pasien Rumah Sakit	OK	36.000	
12.	Makanan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	OK	33.000	

2. SATUAN BIAYA LEMBUR

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	ASN Golongan IV	OJ	36.000	PMK Nomor 39 Tahun 2024
2.	ASN Golongan III	OJ	30.000	
3.	ASN Golongan II	OJ	24.000	
4.	ASN Golongan I	OJ	18.000	
5.	Non ASN	OJ	20.000	
6.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	OJ	30.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)

Catatan : Batasan Jam Lembur pada hari kerja Senin-Jum'at 4 (*Empat*) Jam Perhari, dan untuk hari libur Sabtu-Minggu/Tanggal Merah 8 (*Delapan*) Jam Perhari. Terkecuali untuk OPD BKAD, BKPSDM, INSPEKTORAT DAERAH, BAPENDA, BAPPEDA, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Pada Sekretariat Daerah tidak ada batasan Jam Lembur. Khusus bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan program yang telah direncanakan sebelumnya.

E. SATUAN BIAYA BELANJA BANTUAN PENDIDIKAN ASN

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
BELANJA BANTUAN PENDIDIKAN				
1.	Bantuan Pendidikan Izin Belajar dan Penyelesaian Studi Strata-3 (S3), dan Pendidikan Spesialis Dokter	OT	80.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)
2.	Bantuan Pendidikan Izin Belajar dan Penyelesaian Studi Strata-2 (S2)	OT	30.000.000	
3.	Bantuan Pendidikan Izin Belajar dan Penyelesaian Studi Strata-1 (S1)	OT	20.000.000	
BELANJA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR KEBUTUHAN KHUSUS				
1.	Belanja Bantuan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan	Orang	5.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)

F. SATUAN BIAYA BELANJA JASA LAINNYA

1. SATUAN BIAYA BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET/TV BERLANGGANAN

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Belanja Paket Data - Pejabat Setingkat Eselon I dan II/yang setara	OB	400.000	PMK Nomor 39 Tahun 2024
2.	Belanja Paket Data - Pejabat Setingkat Eselon III/yang setara ke bawah	OB	200.000	
3.	IndiHome Bandwidth 20 Mbps	Unit/Bulan	288.750	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)
4.	IndiHome Bandwidth 30 Mbps	Unit/Bulan	498.750	
5.	IndiHome Bandwidth 50 Mbps	Unit/Bulan	645.750	
6.	IndiHome Bandwidth 80 Mbps	Unit/Bulan	945.000	
7.	IndiHome Bandwidth 100 Mbps	Unit/Bulan	1.013.250	
8.	Internet Pemda (1Gbps)	Bulan	165.000.000	
9.	Internet Pemda (100 Mbps)	Bulan	33.000.000	
10.	Backup Hosting	Bulan	350.000	
11.	Internet Starlink	Bulan	750.000	
12.	TV Berlangganan	Bulan	6.100.000	
13.	WebPanel Pemda (cPanel)	Tahun	6.693.000	
14.	Layanan Socket Security Layer (SSL)	Bulan	200.000	
15.	Play App (Mac / IOS)	Tahun	5.750.000	
16.	Izin Stasiun Radio	Tahun	1.500.000	
17.	SIMPUS	Bulan	800.000	

2. SATUAN BIAYA BELANJA LANGGANAN JURNAL/SURAT KABAR/MAJALAH

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Jasa Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Exemplar	200.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)

3. SATUAN BIAYA BELANJA LISTRIK

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	B-2/TR Batas Daya 5.501 VA – 200 KVA	Per KWH	1.445	Tarif Dasar PT. PLN
2.	P-1/TR Batas Daya 5.501 – 200 KVA	Per KWH	1.445	
3.	R-1/TR Batas Daya 1.301 – 2.200 VA	Per KWH	1.445	
4.	R-1/TR Batas Daya 901 – 1.300 VA	Per KWH	1.445	
5.	R-2/TR Batas Daya 2.201 VA – 5.500 VA	Per KWH	1.445	
6.	R-3/TR Batas Daya > 5.501 VA	Per KWH	1.445	
7.	R-1M/TR Batas Daya 451 – 900 VA	Per KWH	1.352	
8.	I-1/TR Batas Daya 3.500 – 14.000 VA	Per KWH	1.112	
9.	B-1/TR Batas Daya 1.301 – 5.500 VA	Per KWH	1.100	
10.	P-1/TR Batas Daya 2.200 – 5.500 VA	Per KWH	1.076	
11.	P-1/TR Batas Daya 1.300 VA	Per KWH	1.049	
12.	B-3/TM Batas Daya > 200 KVA	Per KWH	1.036	
13.	I-3/TM Batas Daya > 200 KVA	Per KWH	1.036	
14.	I-3P/TM Batas Daya > 200 KVA	Per KWH	1.036	
15.	P-2/TR Batas Daya > 200 KVA	Per KWH	1.036	
16.	I-4/TT Batas Daya > 2.000 KVA	Per KWH	997	
17.	I-2/TR Batas Daya 14.001 – 200 KVA	Per KWH	972	
18.	B-1/TR Batas Daya 901 – 1.300 VA	Per KWH	966	
19.	I-1/TR Batas Daya 1.301 – 2.200 VA	Per KWH	960	
20.	I-1/TR Batas Daya 900 – 1.300 VA	Per KWH	930	
21.	P-1/TR Batas Daya 451 – 900 VA	Per KWH	600	
22.	P-1/TR Batas Daya 0 – 450 VA	Per KWH	575	
23.	B-1/TR Batas Daya 451 – 900 VA	Per KWH	420	
24.	I-1/TR Batas Daya 450 – 900 VA	Per KWH	315	
25.	R-1/TR Batas Daya 451 – 900 VA	Per KWH	274	
26.	B-1/TR Batas Daya 0 – 450 VA	Per KWH	254	
27.	R-1/TR Batas Daya 0 – 450 VA	Per KWH	169	
28.	I-1/TR Batas Daya 0 – 450 VA	Per KWH	160	
29.	Instalasi Jaringan Nirkabel dan Kelistrikan	Paket	10.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)

4. SATUAN BIAYA BELANJA PENAMBAHAN DAYA LISTRIK

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Daya Listrik 450 VA > 5500 VA	Unit	4.893.450	Tarif Dasar PT. PLN
2.	Daya Listrik 900 VA > 5500 VA	Unit	4.457.400	
3.	Daya Listrik 1300 VA > 5500 VA	Unit	4.069.800	
4.	Daya Listrik 450 VA > 4400 VA	Unit	3.827.550	
5.	Daya Listrik 900 VA > 4400 VA	Unit	3.391.500	
6.	Daya Listrik 2200 VA > 5500 VA	Unit	3.197.000	
7.	Daya Listrik 1300 VA > 4400 VA	Unit	3.003.900	
8.	Daya Listrik 450 VA > 3500 VA	Unit	2.955.450	
9.	Daya Listrik 900 VA > 3500 VA	Unit	2.519.400	

10.	Daya Listrik 2200 VA > 4400 VA	Unit	2.131.800
11.	Daya Listrik 1300 VA > 3500 VA	Unit	2.131.800
12.	Daya Listrik 3500 VA > 5500 VA	Unit	1.938.000
13.	Daya Listrik 450 VA > 2200 VA	Unit	1.639.750
14.	Daya Listrik 2200 VA > 3500 VA	Unit	1.259.700
15.	Daya Listrik 900 VA > 2200 VA	Unit	1.218.100
16.	Daya Listrik 4400 VA > 5500 VA	Unit	1.065.900
17.	Daya Listrik 3500 VA > 4400 VA	Unit	872.100
18.	Daya Listrik 450 VA > 1300 VA	Unit	796.450
19.	Daya Listrik 450 VA > 900 VA	Unit	421.650
20.	Daya Listrik 7700VA > 13200 VA	Unit	7.609.900

5. SATUAN BIAYA BELANJA PEMBAYARAN PAJAK, BEA, DAN PERIZINAN

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Pajak Kendaraan	Tahun	200.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)
2.	Pajak Bumi dan Bangunan	Tahun	200.000.000	

6. BELANJA JASA LAINNYA

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
JASA IKLAN/REKLAME, FILM, DAN PEMOTRETAN				
1.	Jasa Media	Kegiatan	40.000.000	Kendari Pos, Sultra Pos, triaspolitika.id, Media kendari.com, layarsultra.com
JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN				
1.	Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Kegiatan	150.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)
2.	Event Organizer (EO)	Kegiatan	800.000.000	
3.	Hibah Uang Pembinaan Juara Lomba Desa	Kegiatan	150.000.000	
4.	Cleaning Service	Tahun	700.000.000	
BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT				
1.	Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Kelompok/ Kegiatan/O K/OB	25.000.000	
2.	Bantuan Hukum Masyarakat tidak Mampu	Kasus	8.000.000	
JASA PREMI ASURANSI				
1.	Belanja Iuran BPJS Kesehatan Petugas Pemadam Kebakaran (Non ASN)	OB	137.949	BPJS Kesehatan
2.	Belanja Iuran JAMKESDA : BP Pemda	Per Orang	37.800	
3.	Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan Petugas Pemadam Kebakaran (Non ASN)	OB	14.900	
4.	Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan	Bulan	14.637	
5.	Belanja Jaminan Kematian (JKM) Non ASN	OB	8.277	

6.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Bagi Non ASN	OB	6.622	
7.	Belanja Iuran JAMKESDA : PBP Kelas 3	Per Orang	2.800	
8.	Kurang Bayar Iuran JKN PNS Tahun 2024	Tahun	350.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)
9.	Kurang Bayar Iuran Wajib Jasa Medis Pemberi Kerja Tahun 2023	Tahun	300.000.000	
JASA TAGIHAN				
1.	Belanja Tagihan Air	M3	6.500	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)
2.	Belanja Telepon	Bulan	150.000	

G. SATUAN BIAYA BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi :

- Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- Pemeliharaan kendaraan yang bersifat *rekondisi* dan/atau *overhaul*.

SATUAN BIAYA BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.	
KENDARAAN DINAS PEJABAT					
1.	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/ Ketua DPRD	Unit/Tahun	41.900.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020	
2.	Anggota DPRD	Unit/Tahun	41.000.000		
3.	Eselon II	Unit/Tahun	39.540.000		
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL					
4.	<i>Double Gardan</i>	Unit/Tahun	37.210.000		
5.	Roda 6 (<i>Enam</i>)	Unit/Tahun	37.110.000		
6.	Roda 4 (<i>Empat</i>)	Unit/Tahun	34.800.000		
7.	Roda 2 (<i>Dua</i>)	Unit/Tahun	3.940.000		
8.	<i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	20.240.000		
9.	Kendaraan Dinas Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000		

H. BELANJA PERJALANAN DINAS

1. KETENTUAN UMUM PERJALANAN DINAS

1. Besarnya biaya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah berpedoman pada besaran satuan biaya yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan sesuai dengan Kemampuan Daerah.
2. Intensitas perjalanan dalam rangka konsultasi untuk Eselon IIB dibatasi sebanyak 5 kali/tahun kecuali untuk Inspektorat Daerah, BAPPEDA, BKAD, BKPSDM, BAPENDA, DPUTR, dan Sekretariat DPRD.
3. Intensitas perjalanan dinas OPD dalam rangka konsultasi :
 - a. Eselon IIIA : 4 kali/tahun
 - b. Eselon IIIB : 2 kali/tahun
 - c. Eselon IV : 1 kali/tahunSedangkan Pejabat/Staf yang menangani Bidang Teknis disesuaikan dengan permintaan *undangan/surat/telegram* dari Kementerian dan pendampingan pimpinan (Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah, Ketua, Wakil & Anggota DPRD dan Kepala OPD).
4. Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis untuk :
 - a. Eselon III : 2 kali/tahun
 - b. Eselon IV : 2 kali/tahun
 - c. Staf ASN & Non ASN : 2 kali/tahunKecuali untuk OPD teknis dalam hal ini staf teknis sebanyak 4 kali/tahun.
Biaya Kontribusi Diklat/Bimbingan Teknis Pegawai disesuaikan dengan jenis penyelenggara Diklat/Bimtek (*Pembayaran at cost*). Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS.
5. Khusus untuk Staf Non ASN/Tenaga Outsourcing hanya dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kaji banding, pendampingan Pimpinan (Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah, Ketua, Wakil & Anggota DPRD dan Kepala OPD yang disesuaikan dengan *Perjalanan Dinas Pimpinan*), dan mengikuti bimbingan yang bersifat teknis, dan dapat melakukan Perjalanan dinas dalam daerah lingkup daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil yang dikeluarkan, khususnya hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan perjalanan dinas maksimal 4 (*empat*) hari;
 - b. Biaya hotel dibayarkan sesuai dengan kuitansi hotel (*Bill Hotel*). Dalam hal yang melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (*tiga puluh persen*) dari ketentuan tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*;
 - c. Uang harian dan representasi dibayarkan secara *lumpsum*;
 - d. Dalam hal dimana yang melakukan perjalanan dinas mendapat tugas tambahan di tempat/tujuan perjalanan dinas yang sama, setelah jumlah hari maksimal perjalanan dinas yang ditentukan diatas (*4 hari*), dan yang bersangkutan tidak memungkinkan secara efisien untuk kembali di tempat asal perjalanan dinas, maka kepada yang bersangkutan dapat melanjutkan perjalanan dinas dengan membuat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang baru. Biaya perjalanan dinas untuk penugasan yang baru diberikan sesuai ketentuan biaya perjalanan dinas diatas kecuali harga tiket menyesuaikan dengan jadwal *riil*;
 - e. Biaya perjalanan dinas untuk komponen perjalanan dinas dengan tujuan mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis/Pameran/Expo dengan lama waktu melebihi dari jumlah maksimum lama perjalanan dinas yang disebutkan pada poin (a) diatas maka dapat ditambahkan lama perjalanan dinas maksimal 2 (*Dua*) hari sehingga batas maksimal lama perjalanan dinas menjadi maksimal 6 (*Enam*) hari;
 - f. Ketentuan yang dimaksud pada poin (e) diatas berlaku bagi kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Pameran/Expo yang diselenggarakan oleh Kementerian/Instansi Teknis Pemerintah;
 - g. Untuk Peraturan tentang Perjalanan Dinas yang ditetapkan pada tahun berjalan, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

2.1. Transport Dalam Daerah Lingkup Wilayah Kabupaten Konawe Selatan

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Andoolo - Laonti (Sebaliknya)	OK	250.000	PERPRES Nomor 33 Tahun
2.	Andoolo - Moramo Utara (Sebaliknya)	OK	170.000	
3.	Andoolo - Ranomeeto (Sebaliknya)	OK	150.000	

4.	Andoolo - Kolono (Sebaliknya)	OK	150.000	2020 Pasal 3 ayat (2)
5.	Andoolo - Basala (Sebaliknya)	OK	150.000	
6.	Andoolo - Kolono Timur (Sebaliknya)	OK	150.000	
7.	Andoolo - Sabulakoa (Sebaliknya)	OK	150.000	
8.	Andoolo - Lainea (Sebaliknya)	OK	140.000	
9.	Andoolo - Moramo (Sebaliknya)	OK	140.000	
10.	Andoolo - Konda (Sebaliknya)	OK	120.000	
11.	Andoolo - Landono (Sebaliknya)	OK	120.000	
12.	Andoolo - Angata (Sebaliknya)	OK	120.000	
13.	Andoolo - Mowila (Sebaliknya)	OK	120.000	
14.	Andoolo - Benua (Sebaliknya)	OK	120.000	
15.	Andoolo - Ranomeeto Barat (Sebaliknya)	OK	120.000	
16.	Andoolo - Palangga Selatan (Sebaliknya)	OK	100.000	
17.	Andoolo - Wolasi (Sebaliknya)	OK	100.000	
18.	Andoolo - Tinanggea (Sebaliknya)	OK	100.000	
19.	Andoolo - Lalembuu (Sebaliknya)	OK	100.000	
20.	Andoolo - Baito (Sebaliknya)	OK	95.000	
21.	Andoolo - Buke (Sebaliknya)	OK	95.000	
22.	Andoolo - Palangga (Sebaliknya)	OK	85.000	
23.	Andoolo - Laeya (Sebaliknya)	OK	85.000	
24.	Andoolo - Andoolo Barat (Sebaliknya)	OK	65.000	
25.	Andoolo - Andoolo (Sebaliknya)	OK	40.000	

2.2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota (Lebih dari 8 Jam)	OH	150.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)

2.3. SATUAN BIAYA REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Pejabat Negara dan Pejabat Daerah	OH	125.000	
2.	Pejabat Eselon I	OH	100.000	
3.	Pejabat Eselon II	OH	75.000	
<p>Dapat diberikan uang representasi perjalanan dinas dalam kota jika lebih dari 8 (<i>delapan</i>) jam.</p> <p>Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.</p> <p>Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.</p>				PERPRES Nomor 33 Tahun 2020

2.4. SATUAN BIAYA BELANJA PERJALANAN DINAS TETAP

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)				
1.	Penanggung Jawab	OH	400.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)
2.	Wakil Penanggung Jawab	OH	375.000	
3.	Pengendali Teknis	OH	350.000	
4.	Ketua Tim	OH	300.000	
5.	Anggota (ASN)	OH	200.000	
6.	Anggota (Non ASN)	OH	100.000	

3. PERJALANAN DINAS LUAR KOTA

3.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota

NO.	KOTA TUJUAN	TUJUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (Rp)	DIKLAT/ BIMTEK (Rp)	KET.
1.	Aceh	OH	360.000	110.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Bali	OH	480.000	140.000	
3.	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000	
4.	Banten	OH	370.000	110.000	
5.	Bengkulu	OH	380.000	110.000	
6.	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000	
7.	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	160.000	
8.	Gorontalo	OH	370.000	110.000	
9.	Jambi	OH	370.000	110.000	
10.	Jawa Barat	OH	430.000	130.000	
11.	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000	
12.	Jawa Timur	OH	410.000	120.000	
13.	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000	
14.	Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000	
15.	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000	
16.	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000	
17.	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000	
18.	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000	
19.	Lampung	OH	380.000	110.000	
20.	Maluku	OH	380.000	110.000	
21.	Maluku Utara	OH	430.000	130.000	
22.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	130.000	
23.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	130.000	
24.	Papua	OH	580.000	170.000	
25.	Papua Barat	OH	480.000	140.000	
26.	Riau	OH	370.000	110.000	
27.	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000	
28.	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000	
29.	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000	
30.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000	
31.	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000	
32.	Sumatera Barat	OH	380.000	110.000	

33.	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000	
34.	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000	

3.2. Uang Harian Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	<i>Fullboard</i> di Dalam Kota	Orang/Hari	130.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)
2.	<i>Fullday/Halfday</i> di Dalam Kota	Orang/Hari	95.000	
3.	<i>Residence</i> di Dalam Kota	Orang/Hari	130.000	
4.	<i>Fullboard</i> di Luar Kota	Orang/Hari	130.000	

3.2. Satuan Biaya Penginapan Dinas Luar Kota

NO.	KOTA TUJUAN	SATUAN	PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM NEGERI				KET.
			Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah/ Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I, dan Non ASN	
1.	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Bali	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000	
3.	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000	
4.	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000	
5.	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000	
6.	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	
7.	D.K.I Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000	
8.	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000	
9.	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000	
10.	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000	
11.	Jawa Tengah	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000	
12.	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000	
13.	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000	
14.	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000	
15.	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	
16.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	
17.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000	
18.	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000	
19.	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000	
20.	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000	
21.	Maluku Utara	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000	

22.	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
23.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
24.	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
25.	Papua Barat	OH	3.872.000	3.318.000	2.056.000	967.000
26.	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
27.	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000
28.	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
29.	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
30.	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
31.	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
32.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
33.	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
34.	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
35.	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
36.	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
37.	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
38.	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000

3.3. Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Dalam Negeri

NO.	KOTA		SATUAN	BIAYA TIKET PESAWAT		KET.
	ASAL	TUJUAN		BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)	
1.	Kendari	Ambon	OK	4.824.000	2.856.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Kendari	Balikpapan	OK	14.603.400	7.980.000	
3.	Kendari	Banda aceh	OK	12.953.000	7.102.000	
4.	Kendari	Medan	OK	14.400.000	7.698.000	
5.	Kendari	Bandar lampung	OK	8.354.000	4.482.000	
6.	Kendari	Batam	OK	10.568.000	5.658.000	
7.	Kendari	Denpasar	OK	5.455.000	3.273.000	
8.	Kendari	Jakarta	OK	7.658.000	4.182.000	
9.	Kendari	Makassar	OK	2.663.000	1.786.000	
10.	Kendari	Malang	OK	10.322.000	5.487.000	
11.	Kendari	Nusa Tenggara Barat (NTB)	OK	13.200.000	6.000.000	
12.	Kendari	Padang	OK	11.167.000	5.722.000	
13.	Kendari	Palembang	OK	9.659.000	5.102.000	
14.	Kendari	Pekanbaru	OK	11.220.000	5.776.000	
15.	Kendari	Semarang	OK	9.659.000	5.027.000	
16.	Kendari	Solo	OK	9.659.000	5.166.000	
17.	Kendari	Surabaya	OK	11.103.000	5.466.000	
18.	Kendari	Timika	OK	18.633.000	9.798.000	
19.	Kendari	Yogyakarta	OK	8.129.000	4.706.000	

Catatan : Satuan Biaya tiket Pesawat untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri dengan menggunakan transportasi udara Pergi Pulang (PP). Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 3.3. sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*). dengan ketentuan lain sebagai berikut :

- Kelas penerbangan untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD menggunakan *Kelas Bisnis*, sedangkan untuk Pejabat Eselon II/Anggota DPRD, Eselon III, Eselon IV dan Staf menggunakan *Kelas Ekonomi*;
- Biaya transportasi keberangkatan dari tempat kedudukan ke bandara dan dari bandara ke tempat kedudukan untuk Pergi Pulang (PP) maksimal sebesar Rp. 600.000,-. Sedangkan dari bandara tujuan ke tempat penginapan dan dari penginapan ke bandara untuk Pergi Pulang (PP) maksimal sebesar Rp. 1.100.000,- sehingga total biaya adalah maksimal sebesar Rp. 1.700.000,- didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*);
- Untuk penggunaan Maskapai Penerbangan yang menerapkan kebijakan pemberlakuan bagasi (*Baggage*) berbayar, maka biaya tambahan untuk bagasi dapat dibayarkan dengan batas maksimal berat bagasi 20 Kg, yang dibayarkan secara *at cost* sesuai dengan tarif bagasi maskapai penerbangan dengan bukti *print out* bagasi (*Baggage*).

3.4. Satuan Biaya Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Pejabat Negara dan Pejabat Daerah	OH	250.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Pejabat Eselon I	OH	200.000	
3.	Pejabat Eselon II	OH	150.000	
Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.				

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara lumpsom.	
--	--

3.5. Satuan Biaya Transport Luar Daerah Kota/Kabupaten Lingkup Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (<i>One Way</i>)	OK	305.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)
2.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Bombana (Pergi-Pulang)	OK	270.000	
3.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kab. Kolaka (Pergi-Pulang)	OK	450.000	
4.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kab. Kolaka Timur (Pergi-Pulang)	OK	380.000	
5.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kab. Kolaka Utara (Pergi-Pulang)	OK	500.000	
6.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kab. Konawe (Pergi-Pulang)	OK	355.000	
7.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kab. Konawe Utara (Pergi-Pulang)	OK	400.000	
8.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kota Bau - bau (Pergi-Pulang)	OK	700.000	
9.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Buton Tengah (Pergi-Pulang)	OK	720.000	
10.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Buton Utara (Pergi-Pulang)	OK	690.000	
11.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Buton (Pergi-Pulang)	OK	760.000	
12.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Buton Selatan (Pergi-Pulang)	OK	780.000	
13.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Muna (Pergi-Pulang)	OK	600.000	
14.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Muna Barat (Pergi-Pulang)	OK	670.000	
15.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Wakatobi (Pergi-Pulang)	OK	740.000	
16.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Konawe Kepulauan (Pergi-Pulang)	OK	500.000	
17.	Transport Lokal Jamaah Haji/Umroh	OK	1.250.000	

3.6. Satuan Biaya Penginapan Luar Daerah Kota/Kabupaten Lingkup Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

NO.	KOTA/KABUPATEN	SATUAN	Luar Daerah Kota/Kabupaten Lingkup Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara					KET.
			Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Pejabat Eselon IV/Golongan III	ASN Golongan I, II & Non ASN	
1.	Kendari	OH	3.500.000	2.000.000	1.200.000	600.000	600.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)
2.	Bombana	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
3.	Kolaka	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
4.	Kolaka Timur	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
5.	Kolaka Utara	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
6.	Konawe	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
7.	Konawe Utara	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
8.	Bau-Bau	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
9.	Buton	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
10.	Buton Tengah	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
11.	Buton Utara	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
12.	Buton Selatan	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
13.	Muna	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
14.	Muna Barat	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
15.	Wakatobi	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
16.	Konawe Kepulauan	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	

4. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Ketentuan perjalanan dinas luar negeri agar memperhatikan hal-hal berikut :

- Besarnya biaya perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada besaran satuan biaya yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- Dalam hal perencanaan penganggaran perjalanan dinas luar negeri yang tidak dapat di *estimasi* kebutuhan anggaran secara *riil*, maka dapat dilakukan pemaketan belanja (Biaya transportasi, uang harian, uang representasi, Biaya asuransi perjalanan) perjalanan dinas luar negeri dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

4.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
	Amerika Utara					
1.	Amerika Serikat	OH	9.897.027	8.455.275	7.584.216	6.713.158
2.	Kanada	OH	8.290.074	7.013.523	6.247.592	5.481.661
	Amerika Selatan					
3.	Argentina	OH	8.019.746	6.037.337	5.271.406	5.241.369
4.	Venezuela	OH	8.365.165	5.827.081	5.166.278	5.151.260
5.	Brazil	OH	6.547.957	5.947.227	5.676.899	5.271.406
6.	Chile	OH	6.517.921	5.556.753	4.986.059	4.415.366
7.	Colombia	OH	6.998.505	6.202.537	6.082.391	5.481.661
8.	Peru	OH	6.893.377	5.286.424	4.805.840	4.205.110
9.	Suriname	OH	5.977.264	5.466.643	4.024.891	4.024.891
10.	Ekuador	OH	6.247.592	5.331.479	4.790.822	4.250.165
	Amerika Tengah					
11.	Meksiko	OH	8.305.092	7.028.541	6.262.610	5.496.680
12.	Kuba	OH	6.803.267	5.782.026	5.181.296	4.580.566
13.	Panama	OH	6.277.629	5.361.515	4.805.840	4.250.165
	Eropa Barat					
14.	Austria	OH	7.569.198	6.803.267	5.211.333	4.760.785
15.	Belgia	OH	8.079.819	6.848.322	6.097.410	5.361.515
16.	Perancis	OH	8.230.001	6.968.468	6.202.537	5.721.953
17.	Jerman	OH	7.283.851	6.232.574	5.526.716	4.865.913
18.	Belanda	OH	7.283.851	6.247.592	5.526.716	4.865.913
19.	Swiss	OH	9.551.607	8.560.403	6.668.103	6.022.318
	Eropa Utara					
20.	Denmark	OH	8.545.384	7.373.961	6.427.811	5.631.844
21.	Finlandia	OH	7.824.508	6.638.067	5.917.191	5.196.315
22.	Norwegia	OH	9.326.333	8.395.202	5.842.099	5.797.045
23.	Swedia	OH	9.236.224	7.794.472	6.923.413	6.052.355
24.	Inggris	OH	11.894.454	11.624.126	8.755.640	8.740.622
	Eropa Selatan					
25.	Bosniadan/Herzegovina	OH	6.848.322	6.307.665	5.016.096	5.001.077
26.	Kroasia	OH	8.335.129	7.599.235	6.097.410	6.082.391
27.	Spanyol	OH	6.863.340	6.202.537	5.031.114	4.445.402
28.	Yunani	OH	6.412.793	5.691.917	4.910.968	4.340.274
29.	Italia	OH	10.542.812	9.566.625	6.698.140	6.412.793
30.	Portugal	OH	6.382.756	5.736.972	4.625.621	4.099.982
31.	Serbia	OH	6.262.610	5.631.844	4.895.950	4.325.256
	Eropa Timur					
32.	Bulgaria	OH	6.097.410	5.511.698	4.805.840	4.265.183
33.	Ceko	OH	9.281.279	7.899.600	6.713.158	5.511.698
34.	Hongaria	OH	7.283.851	6.577.994	5.857.118	5.181.296
35.	Polandia	OH	7.178.724	6.232.574	5.451.625	4.805.840
36.	Rumania	OH	6.247.592	5.721.953	4.700.712	4.160.055
37.	Rusia	OH	8.350.147	7.689.344	6.112.428	6.097.410
38.	Slovakia	OH	6.562.975	5.917.191	5.121.223	4.550.530

39.	Ukraina	OH	7.283.851	6.547.957	5.631.844	4.971.041
	Afrika Barat					
40.	Nigeria	OH	7.028.541	6.427.811	6.082.391	5.556.753
41.	Senegal	OH	6.923.413	5.902.172	5.046.132	4.670.676
	Afrika Timur					
42.	Etiopia	OH	6.307.665	5.616.826	4.956.023	4.280.201
43.	Kenya	OH	6.863.340	6.277.629	5.166.278	4.625.621
44.	Madagaskar	OH	5.947.227	5.496.680	4.295.220	3.784.599
45.	Tanzania	OH	6.878.359	5.797.045	5.361.515	4.550.530
46.	Zimbabwe	OH	6.457.848	6.007.300	4.956.023	4.745.767
47.	Mozambik	OH	7.088.614	6.547.957	5.346.497	4.790.822
	Afrika Selatan					
48.	Namibia	OH	6.638.067	5.646.862	4.685.694	4.039.909
49.	Afrika Selatan	OH	6.608.030	6.007.300	5.451.625	4.760.785
	Afrika Utara					
50.	Aljazair	OH	5.917.191	5.421.588	4.790.822	4.355.293
51.	Mesir	OH	7.223.778	6.397.775	6.082.391	5.421.588
52.	Maroko	OH	6.052.355	5.301.442	4.655.658	4.084.964
53.	Tunisia	OH	5.691.917	4.505.475	3.994.855	3.559.325
54.	Sudan	OH	6.653.085	6.127.446	5.376.534	4.205.110
55.	Libya	OH	6.848.322	5.902.172	5.106.205	4.805.840
	Asia Barat					
56.	Azerbaijan	OH	7.479.089	6.893.377	5.481.661	5.466.643
57.	Bahrain	OH	7.133.669	6.367.738	4.265.183	3.258.960
58.	Irak	OH	6.923.413	5.887.154	5.271.406	4.655.658
59.	Yordania	OH	7.569.198	6.427.811	5.736.972	5.046.132
60.	Kuwait	OH	8.725.603	7.373.961	6.562.975	5.751.990
61.	Libanon	OH	6.863.340	5.842.099	5.226.351	4.610.603
62.	Qatar	OH	7.599.235	6.728.176	5.241.369	4.355.293
63.	Suriah	OH	5.376.534	4.520.493	4.084.964	3.649.435
64.	Turki	OH	6.848.322	5.466.643	4.670.676	4.145.037
65.	UniEmirat Arab	OH	8.920.841	7.539.162	6.698.140	5.872.136
66.	Yaman	OH	5.301.442	3.739.544	3.394.125	3.063.723
67.	Saudi Arabia	OH	7.028.541	5.977.264	5.346.497	4.715.731
68.	Kesultanan Oman	OH	7.749.417	6.562.975	5.857.118	5.151.260
	Asia Timur					
69.	Rep. Rakyat	OH	6.172.501	5.271.406	4.730.749	4.190.092
70.	Tiongkok	OH	9.025.968	7.614.253	6.773.231	5.932.209
71.	Hongkong	OH	7.794.472	6.427.811	5.736.972	5.046.132
72.	Jepang	OH	7.734.399	7.013.523	6.382.756	6.322.683
73.	Korea	OH	7.419.016	4.820.858	4.505.475	4.175.074
	Asia Selatan					
74.	Afganistan	OH	5.782.026	3.934.782	3.574.344	3.213.906
75.	Bangladesh	OH	5.091.187	4.700.712	3.649.435	3.574.344
76.	India	OH	6.337.702	4.941.004	4.910.968	4.880.931
77.	Pakistan	OH	5.151.260	4.160.055	3.769.581	3.379.106
78.	Srilanka	OH	5.827.081	4.986.059	4.490.457	3.994.855
79.	Iran	OH	6.322.683	4.986.059	4.490.457	3.994.855
	Asia Tengah					
80.	Uzbekistan	OH	5.887.154	5.286.424	4.310.238	3.814.636
81.	Kazakhstan	OH	6.848.322	6.307.665	5.016.096	5.001.077
	Asia Tenggara					
82.	Filipina	OH	6.187.519	5.511.698	3.994.855	3.394.125
83.	Singapura	OH	9.236.224	7.794.472	6.923.413	6.052.355
84.	Malaysia	OH	5.917.191	4.565.548	4.115.001	3.664.453
85.	Thailand	OH	5.887.154	4.956.023	4.460.420	3.964.818
86.	Myanmar	OH	5.526.716	3.754.563	3.153.833	2.943.577
87.	Laos	OH	5.706.935	4.160.055	3.769.581	3.379.106
88.	Vietnam	OH	5.751.990	4.385.329	3.664.453	3.288.997

89.	Brunei Darussalam	OH	5.616.826	4.175.074	3.784.599	3.394.125
90.	Kamboja	OH	4.445.402	3.349.070	3.018.668	2.943.577
91.	Timor Leste	OH	5.887.154	5.316.461	3.544.307	3.183.869
	Asia Pasifik					
92.	Australia	OH	9.551.607	8.785.676	6.367.738	5.902.172
93.	Selandia Baru	OH	8.184.946	6.923.413	6.172.501	5.421.588
94.	Kaledonia Baru	OH	6.382.756	5.812.063	4.490.457	3.994.855
95.	Papua Nugini	OH	7.809.490	7.148.687	6.442.829	5.646.862
96.	Fiji	OH	6.412.793	5.481.661	4.910.968	4.340.274

Catatan : Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari ASN/Non ASN dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut :

- a. Golongan A
Menteri, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Negara, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan dan Pejabat Negara Lainnya yang setara. Termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pejabat eselon I.
- b. Golongan B
Duta Besar, ASN golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/POLRI, Utusan Khusus Presiden dan Pejabat lainnya yang setara.
- c. Golongan C
ASN golongan III/c sampai dengan golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI/POLRI yang setara.
- d. Golongan D
ASN dan Anggota TNI/Polri yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.

4.2. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) :

NO.	NEGARA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
	AMERIKA UTARA			
1.	Chicago	191.227.377	103.490.761	54.996.832
2.	Houston	189.755.589	97.423.388	53.930.536
3.	Los Angeles	171.373.251	88.983.131	48.689.167
4.	New York	226.790.593	92.797.767	57.655.062
5.	Ottawa	184.213.855	103.986.363	61.319.515
6.	San Fransisco	201.815.244	107.200.269	44.859.513
7.	Toronto	176.464.438	128.616.293	48.073.418
8.	Vancouver	163.728.962	112.006.109	49.214.805
9.	Washington	227.526.488	129.937.899	59.021.723
	AMERIKA SELATAN			
10.	Bogota	276.320.782	141.562.025	115.835.762
11.	Brasilia	246.194.172	172.980.204	89.658.953
12.	Boenos Aires	345.419.750	229.779.225	156.189.800
13.	Caracas	347.342.086	207.807.525	102.499.556
14.	Paramaribo	225.544.079	142.583.266	110.429.192
15.	Santiago de Chile	328.509.201	233.368.587	133.662.425
16.	Quito	260.191.181	244.331.909	182.126.318
17.	Lima	124.095.800	124.095.800	75.661.944
	AMERIKA TENGAH			
18.	Meksiko	177.545.752	117.607.916	59.562.380
19.	Havana	220.798.312	168.549.820	110.158.864
20.	Panama	233.263.459	139.759.835	93.038.059
	EROPA BARAT			
21.	Vienna	157.991.990	62.731.230	50.416.265
22.	Brussel	160.890.512	90.019.391	58.120.628
23.	Marseille	162.948.013	76.202.601	53.179.623

24.	Paris	161.055.713	91.386.051	50.025.791
25.	Berlin	154.342.555	92.001.800	59.457.252
26.	Bern	172.379.474	101.793.699	65.404.479
27.	Bonn	164.374.746	75.436.670	56.363.492
28.	Hamburg	149.251.369	114.724.412	61.694.971
29.	Geneva	122.639.030	80.648.003	65.074.077
30.	Amsterdam	123.389.942	88.577.639	50.025.791
31.	Den Haag	123.389.942	88.577.639	50.025.791
32.	Frankfurt	115.039.795	60.628.675	15.994.436
EROPA UTARA				
33.	Kopenhagen	145.616.952	73.889.790	56.018.073
34.	Helsinki	150.527.920	89.073.241	55.282.178
35.	Stockholm	148.935.985	82.690.485	51.557.652
36.	London	171.358.233	109.528.097	62.370.792
37.	Oslo	148.019.872	71.682.107	60.808.894
EROPA SELATAN				
38.	Sarajevo	176.884.949	107.065.104	90.605.102
39.	Zagreb	254.919.776	152.840.730	77.824.572
40.	Athens	223.937.126	139.008.922	120.761.748
41.	Lisbon	139.804.889	71.276.615	50.806.740
42.	Madrid	156.084.672	71.591.998	54.531.266
43.	Roma	150.182.500	90.109.500	67.582.125
44.	Beograd	154.958.304	96.176.873	83.561.543
45.	Vatikan	150.182.500	90.109.500	67.582.125
EROPA TIMUR				
46.	Bratislava	107.005.031	66.425.720	57.700.117
47.	Bucharest	132.746.312	74.820.922	61.770.062
48.	Kiev	163.098.195	90.545.029	77.989.772
49.	Moskow	143.229.050	108.221.510	77.238.860
50.	Praha	290.122.554	177.936.226	101.343.151
51.	Sofia	112.231.382	95.305.815	54.245.919
52.	Warsawa	161.851.680	75.872.199	51.767.908
53.	Budapest	132.746.312	89.794.117	32.844.913
AFRIKA BARAT				
54.	Dakkar	193.735.425	147.899.726	128.481.129
55.	Abuja	154.402.628	117.863.226	102.394.429
AFRIKA TIMUR				
56.	Addis Ababa	115.640.525	87.225.996	83.381.324
57.	Nairobi	131.139.359	119.635.380	91.325.978
58.	Antananarivo	176.899.967	135.164.250	124.381.147
59.	Dar Es Salaam	134.368.283	99.105.432	86.099.627
60.	Harare	166.972.904	159.193.450	86.309.883
AFRIKA SELATAN				
61.	Windhoek	273.947.898	176.824.876	112.787.058
62.	Cape Town	258.043.572	145.722.080	126.588.829
63.	Johannesburg	194.381.210	147.208.887	108.371.692
64.	Maputo	169.030.404	128.015.563	94.239.519
65.	Pretoria	194.381.210	147.208.887	108.371.692
AFRIKA UTARA				
66.	Algiers	143.214.032	99.015.322	85.754.208
67.	Kairo	130.403.465	106.959.977	67.326.815
68.	Khartoum	88.667.748	67.687.253	58.796.449
69.	Rabbat	133.812.608	115.955.908	85.078.386
70.	Tripoli	98.384.556	85.694.135	74.715.794
71.	Tunisia	141.456.897	75.361.579	54.351.047
ASIA BARAT				
72.	Manama	98.714.957	92.422.311	72.493.093
73.	Baghdad	81.594.152	62.295.701	53.239.696
74.	Amman	113.552.988	96.582.366	53.239.696
75.	Kuwait	101.688.571	64.172.982	46.706.758
76.	Beirut	115.685.580	67.431.943	56.018.073

77.	Doha	78.335.192	54.651.412	41.225.096
78.	Damaskus	130.418.483	80.948.368	49.935.681
79.	Ankara	141.907.444	99.766.235	53.780.353
80.	Abu Dhabi	79.341.415	74.730.812	40.954.768
81.	Sanaa	123.224.741	88.277.274	55.252.142
82.	Jeddah	96.807.640	56.844.076	49.875.608
83.	Muscat	97.153.059	77.434.097	55.973.018
84.	Riyadh	80.482.802	52.714.058	45.054.750
85.	Istanbul	166.116.863	66.605.939	37.050.023
86.	Dubai	63.181.778	63.181.778	28.835.040
ASIA TENGAH				
87.	Tashkent	204.503.510	126.949.267	110.279.010
88.	Astana	205.164.313	181.555.624	134.593.557
89.	Baku	198.751.521	128.496.147	34.256.628
ASIA TIMUR				
90.	Beijing	38.972.359	32.139.055	24.374.620
91.	Hongkong	45.475.261	39.543.052	18.877.940
92.	Osaka	48.118.473	40.339.020	27.994.018
93.	Tokyo	56.078.146	40.173.819	27.558.489
94.	Pyongyang	60.673.730	33.340.515	24.930.295
95.	Seoul	48.554.002	44.544.130	26.086.700
96.	Shanghai	46.886.977	41.285.169	19.583.798
97.	Guangzhou	46.886.977	41.285.169	19.583.798
ASIA SELATAN				
98.	Kabul	94.720.103	58.646.266	48.178.546
99.	Teheran	87.105.850	69.083.950	48.058.400
100.	Kolombo	46.841.922	38.476.757	24.449.711
101.	Dhaka	46.000.900	36.299.110	16.399.929
102.	Islamabad	82.330.047	50.055.827	37.560.643
103.	Karachi	63.467.125	54.561.302	34.857.358
104.	New Delhi	52.563.875	37.545.625	22.527.375
105.	Mumbai	46.000.900	36.299.110	16.399.929
ASIA TENGGARA				
106.	Bandar Seri Bagawan	24.449.711	17.225.933	13.801.772
107.	Bangkok	35.202.778	17.346.079	12.360.020
108.	Davao City	41.405.315	38.416.684	24.644.948
109.	Dilli	11.218.633	7.373.961	5.256.388
110.	Hanoi	27.528.452	27.528.452	24.870.222
111.	Ho Chi Minh	25.185.605	22.572.430	18.547.539
112.	Johor Bahru	17.946.809	13.681.626	7.884.581
113.	Kota Kinabalu	28.444.566	21.431.043	10.422.666
114.	Kuala Lumpur	17.391.134	9.897.027	8.785.676
115.	Kuching	39.933.527	28.534.675	5.466.643
116.	Manila	36.839.767	24.239.456	17.270.988
117.	Penang	13.786.754	11.503.980	8.184.946
118.	Phnom Penh	33.070.187	29.751.153	24.434.693
119.	Singapura	14.883.086	10.107.282	6.052.355
120.	Vientiane	34.151.501	30.411.956	21.325.915
121.	Yangon	22.046.791	18.202.119	15.814.217
122.	Tawau	28.444.566	21.431.043	10.422.666
123.	Songkhla	35.202.778	17.346.079	12.360.020

Catatan : Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Satuan Biaya tiket Pesawat untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan menggunakan transportasi udara Pergi Pulang (PP), menyesuaikan dengan harga tiket penerbangan yang berlaku secara *at cost* dengan bukti berupa *print out* tiket dan *boarding pass*;

- b. Untuk penggunaan Maskapai Penerbangan yang menerapkan kebijakan pemberlakuan bagasi (*Baggage*) berbayar, maka biaya tambahan untuk bagasi dapat dibayarkan dengan batas maksimal berat bagasi 20 Kg, yang dibayarkan secara *at cost* sesuai dengan tarif bagasi maskapai penerbangan dengan bukti *print out* bagasi (*Baggage*);
- c. Perjalanan dinas luar negeri dengan lama perjalanan melebihi 8 (*delapan*) jam penerbangan (tidak termasuk waktu *transit*), bagi Pejabat Eselon III ke atas/fungsional yang setara dapat menggunakan *Kelas Bisnis*;
- d. Biaya perjalanan luar negeri tersebut belum termasuk biaya perjalanan dari Andoolo ke Jakarta.

